

## Hak Warga Negara dalam Bersosial Media: Meninjau Kembali Penjabaran Nomokrasi dan Demokrasi di Indonesia

Agus Sutono<sup>1\*</sup>, Fuad Noorzeha<sup>2</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Semarang, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*[agussutono@upgris.ac.id](mailto:agussutono@upgris.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstract

*The erosion of public space can be seen from the freedom of opinion should be a pillar of democracy. Freedom of opinion is not only done directly but can also be done through social media. However, the digital space is currently filled with self-censorship due to fear of the law and doxing. Self-interest arguments have always been a pattern in social media, both private political interests and public political interests. This should be a review of the democratic state and the nomocracy. Freedom of expression is an important implementation factor in democracy. However, this freedom is also always limited by binding legal rules. In addition, public spaces are a place to develop and evaluate the implementation of democracy. This research is literature research using Jürgen Habermas' thought approach to get critical answers to citizens' rights in social media in democratic and no-democracy countries. The researcher uses the Hermeneutics method to interpret the nature of Indonesia as a democratic country and based on law. In addition, the researcher uses methodical elements, including: 1) Descriptive is used to rewrite the context and concepts conveyed; 2) Interpretive is used to respond to a phenomenon of violation of citizens' rights (law and freedom of opinion) through Jürgen Habermas' thoughts; and 3) Historical analysis used as a review of the history of democracy in Indonesia and the basis of the constitution so that public space can be created in a conducive manner.*

**Keywords:** Democracy, Nomocracy, Social Media, Public Space

### Abstrak

Erosi ruang publik dapat dilihat dari kebebasan berpendapat seharusnya menjadi pilar demokrasi. Kebebasan berpendapat tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui media sosial. Akan tetapi ruang digital saat ini dipenuhi oleh *self censorship* karena ketakutan terhadap hukum maupun *doxing*. Argumen berkepentingan selalu menjadi corak dalam bersosial media baik kepentingan politik privat maupun kepentingan politik publik. Hal ini semestinya menjadi tinjauan ulang negara demokrasi dan nomokrasi. Kebebasan berekspresi menjadi faktor implementasi penting dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut juga selalu dibatasi oleh aturan-aturan hukum mengikat. Selain itu, ruang publik menjadi tempat mengembangkan dan mengevaluasi implementasi demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan pemikiran Jürgen Habermas untuk mendapatkan jawaban kritis terhadap hak warga negara dalam bersosial media di negara demokrasi dan nomokrasi. Peneliti menggunakan metode Hermeunetika guna meinterpretasikan hakikat Indonesia sebagai negara demokrasi dan berlandaskan hukum. Selain itu, peneliti menggunakan unsur-unsur metodis, antara lain: 1) Deskriptif digunakan untuk menulis kembali konteks dan konsep yang disampaikan; 2) Interpretatif digunakan merespons suatu fenomena pelanggaran hak warga negara (hukum dan kebebasan berpendapat) melalui pemikiran Jürgen Habermas; dan 3) Analisis historis yang dipakai sebagai peninjauan ulang sejarah demokrasi di Indonesia dan dasar konstitusi sehingga ruang publik dapat tercipta secara kondusif.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Nomokrasi, Sosial Media, Ruang Publik



## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi berlandaskan hukum saat ini dipertanyakan kembali dengan munculnya permasalahan kebebasan pada ruang publik. Band Sukatani melalui lagu “bayar-bayar-bayar” yang menjadi *trending* topik di berbagai platform media sosial. Pasalnya lagu itu mendapatkan banyak respons dari masyarakat kemudian menuai kontra dengan pihak berwajib. Grup band yang dibentuk pada awal Oktober tahun 2022 ini bergenre *electro music* beranggotakan dua orang yaitu *Alectroguy* (Muhammad Syifa al Lutfi) dan *Twister Angel* (Novi Citra Indriyati). Band ini menjadi viral setelah album berjudul “gelap gempita” pada bulan Juli 2023 melalui lagu “bayar-bayar-bayar” yang dianggap mengkritisi institusi kepolisian. Lirik lagu “bayar-bayar-bayar” pada mulanya dituliskan atas dasar keresahan sosial salah satu personel band tersebut. Kritik dalam lirik tersebut ditujukan pada oknum-oknum nakal institusi kepolisian ujar Novi (anggota grup band) tetapi, bukan ditujukan pada instansi kepolisian.

Lagu beraliran *street punk* tersebut kemudian mendapatkan banyak respons positif dari masyarakat namun menuai respons negatif bagi beberapa anggota polisi. Sehingga, dalam waktu beberapa pekan grup band Sukatani menarik lagunya di berbagai platform dan membuat video permintaan maaf pada pihak kepolisian. Selain itu, Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum juga dipertanyakan ketika seorang pemuda di Pati Jawa Tengah yang diarak warga karena mencuri pisang menjadi sorotan publik. *Restorative justice* pun akhirnya dilakukan setelah kejadian main hakim sendiri tersebut beredar melalui media sosial. Beberapa kasus kriminalisasi hukum pada tahun 2025 pun juga banyak disuguhkan di televisi maupun media sosial. Band Sukatani, kriminalisasi hukum Tom Lembong dan Bambang Tri, serta main hakim sendiri yang terjadi di Pati Jawa Tengah, seorang nenek diduga mencuri bawang di Boyolali Jawa Tengah. Selain itu, pada tahun 2025 isu ijazah palsu Joko Widodo menuai pro dan kontra, saling serang di media sosial “ujaran kebencian”. Sosial media menjadi sarana komunikasi informatif, tetapi berpotensi pada kepentingan politik yang mudah menimbulkan pelanggaran hukum seperti video yang berisikan ujaran kebencian, berita HOAX dan sebagainya. Tagar “efisiensi”, “kabursajadulu”, “Indonesia Gelap” menjadi evaluasi masyarakat. *Hashtag* ini tidak hanya ditujukan ke pemerintahan, tetapi juga masyarakat.

Demonstrasi di berbagai daerah tahun 2025 pun banyak terjadi seperti demonstrasi sopir truk dalam menolak aturan ODOL “*over dimension over loading*”. Demonstrasi



terkait aturan MUI Jawa Timur tentang *sound horeg* dan di Bau-Bau berkaitan aturan daerah tentang larangan joget. Selain itu, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak sekedar aksi demonstrasi, melainkan tuntutan kepada pemerintah salah satunya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kenaikan UKT. Aksi demonstrasi tersebut kemudian mendapatkan respons pemerintah sehingga pada 19 Februari presiden Prabowo *me-reshuffle* menteri Saintek. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bukan saja ingin mendapatkan jawaban dari pemerintah. Namun, mahasiswa menginginkan pemerintah agar lebih memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, dugaan ijazah mantan Presiden ke-7, hingga abolisi presiden Prabowo Subianto yang disetujui oleh DPR pada 30 Juli 2025 atas dugaan pidana korupsi Tom Lembong.

Prinsip demokrasi di Indonesia sebagai asas yang disepakati di negara Indonesia seharusnya tidak memberikan kebebasan individu bersifat mutlak, sehingga kebebasan tidak menjadi bola liar yang berdampak pada harmonisasi kehidupan sosial. Kebebasan semestinya disesuaikan dengan tanggung jawab sosial (Putri & Perguna, 2021). Prinsip ini yang membentuk sejarah demokrasi yang sangat panjang dari parlementer, terpimpin, dan Pancasila (Purnamawati, 2020), hingga perubahan paradigma politik berdampak pada munculnya oligarki (Rohmah, 2024). Demokrasi Pancasila sejatinya merupakan landasan berpikir rasional dan spesifik yang semestinya diimplementasikan. Sehingga, fenomena disebutkan di atas tidak mungkin terjadi. Demokrasi Pancasila menjadi konsekuensi norma yang mengatur proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan warga. Demokrasi Pancasila tidak hanya diterapkan pada aspek realitas fisik masyarakat, tetapi ruang digital. Hal ini yang selaras dengan revolusi teknologi dan iptek karena arus digitalisasi dalam semua sektor. Perkembangan berimplikasi pada kemudahan koneksi antar sesama yaitu melalui digital *platform*. Selain itu, saat ini informasi yang didapatkan melalui media sosial sangat mudah. Sehingga, ruang digital menjadi ruang yang dimanfaatkan sebagian orang mengangkat satu isu tertentu yang menjadi pemicu konflik. Hal ini mengharuskan semua lini untuk menata kembali demokrasi digital bahkan diharapkan menjadi kesadaran menjaga kedaulatan bangsa (Imawan, 2022).

Digitalisasi ruang acapkali dimanfaatkan individu, golongan, bahkan partai politik untuk kepentingan tertentu. Negara demokrasi menjadi negara seharusnya memberikan



ruang dan fasilitas serta menjunjung tinggi kebebasan, pada realitasnya berbanding terbalik justru membatasi kebebasan. Hal ini sering dianggap sepele tetapi berdampak bagi fungsi dan esensi dari demokrasi. Artinya, demokrasi melalui piranti modern ini seharusnya tetap menghargai warga negara sebagai partisipan membangun komitmen bernegara. Demokrasi virtual ini bergantung pada ruang interaksi memadai (Boestam dkk., 2023). Kebebasan selain di negara berlandaskan hukum tentu partisipasi warga negara juga diberikan batasan sesuai. Batasan kebebasan berekspresi khususnya pada penggunaan *platform* digital (Julianja, 2018). Kenetralan dan kebebasan berpendapat dalam media sosial menjadi senjata bermata dua penggunaannya. Sehingga, tanpa adanya batasan dimungkinkan individu yang melewati batasan hak individu lainnya (Mayolaika dkk., 2021). Indonesia sebagai negara demokrasi dan berlandaskan hukum tentunya memperhatikan kebebasan berekspresi sebagai penerapan demokrasi dan memberikan batasan sebagai tanggung jawab sosial. Kebebasan perlu dipahami sebagai tindakan komunikatif menurut Jürgen Habermas harus memenuhi empat unsur yaitu; kejelasan, kebenaran, kejujuran, dan ketetapan (Syauqy & Anugrah, 2024).

## II. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian memiliki kemiripan objek formal maupun material yang dilakukan peneliti banyak. Namun, peneliti memberikan perbedaan mendasar sehingga benang merah penelitian ini terlihat jelas sebagai *novelty* penelitian. Salah satu penelitian ini menjelaskan perkembangan zaman berdampak pada infiltrasi budaya terutama kebebasan berpendapat khususnya remaja (Mayolaika dkk., 2021). Penelitian lain perilaku konten kreator pada sosial media saat ini memprihatinkan (Zainab & Nainggolan, 2022). Hal ini karena, edukasi pembuatan konten acapkali tidak didasari dengan pengetahuan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat tertuang dalam UU no. 9 tahun 1998.

Penelitian berjudul anominitas dan kebebasan berpendapat di media sosial (Utari, 2024). Artikel ini menjelaskan munculnya dampak positif dan negatif. Dua hal ini yang peneliti soroti sebagai ruang ekspresi tanpa identitas dan ketidakpercayaan diri individu dalam menunjukkan identitas. Anominitas akan meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi berdampak pada kejahatan *cyber*. Penelitian selanjutnya mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di sosial media berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE (Antaguna & Dewi, 2023). Untuk



---

penelitian terakhir terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif tentang hak asasi manusia melalui hak kebebasan berpendapat maupun hak berekspresi.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat dengan beberapa unsur-unsur metodis (Kaelan, 2005). Analisis deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memahami dan menggambarkan fenomena kebebasan berpendapat dan berekspresi, kemudian peneliti juga menjelaskan bagaimana seharusnya Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam kebebasan berpendapat.

Hermeneutik digunakan untuk melihat fenomena kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia. Hal ini yang acapkali dilanggar dengan berbagai dalih dan alasan kebebasan merupakan hak asasi. Analisis filosofis dilakukan untuk menentukan penalaran kritis terhadap problem aktual tentang kebebasan berpendapat dan batasan kebebasan tersebut melalui konsep pemikiran Jürgen Habermas.

Peneliti menggunakan metode hermeneutika untuk menginterpretasikan kebebasan berpendapat sebagai kebebasan maupun kebebasan sebagai batasan (Siswanto, 2024). Artinya, pendekatan ini peneliti mudah mengungkapkan dasar demokrasi yang tertuang dalam sila keempat Pancasila dan melalui dasar Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum. Pemahaman terkait batasan dan hak kebebasan berpendapat menghidupkan kembali potensi positif berpolitik, berdemokrasi, menjalankan hukum berkeadilan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang publik di Indonesia menjadi perbincangan atas suatu konsep keragaman. Ruang publik identik dengan *cyberspace* sebagai interaksi bebas dalam dunia maya. Interaksi bebas sebagai bagian keragaman Indonesia serta implementasi demokrasi dan batasan kebebasan sebagai implementasi negara yang berlandaskan hukum. Hal ini menunjukkan kondisi lingkungan masyarakat yang beragama memiliki hak bebas yang beragam pula. Keragaman menjadi keistimewaan dari negara Indonesia juga berkaitan dengan permasalahan multikultural. Ruang publik sebagai tantangan menjadi tempat berproses dan berkembang masyarakat multikultural.



Di tengah perkembangan demokrasi, integrasi antara demokrasi dan nomokrasi menjadi penting menciptakan keseimbangan antara kebebasan politik dan kepastian hukum. Bagir Manan dalam buku negara hukum dan demokrasi berpendapat demokrasi tanpa nomokrasi dapat mengarah pada anarki, sementara nomokrasi tanpa demokrasi berpotensi menjadi otoriter. Indonesia perlu memperkuat kedua prinsip ini secara simultan guna mewujudkan tata kelola negara yang adil dan beradab.

Jürgen Habermas adalah filsuf dan sosiolog Frankfurt Jerman yang lahir pada 18 Juni 1929 di Gummerbach, kota kecil dekat Dusseldorf, Jerman (Hohendahl & Russian, 1974). Habermas merupakan filsuf berpengaruh pada abad ke-20 hingga saat ini. Salah karya Habermas “Strukturwandel der Öffentlichkeit”. Dalam karya itu membeberkan sejarah ruang publik sebagai proses kehancuran *liberalism* klasik dengan idenya tentang rasionalitas (Epstein, 2014). Habermas merupakan anggota dari Mazhab Frankfurt yang menggantikan Max Horkheimer sebagai profesor pada tahun 1964 pada bidang filsafat dan sosiologi di Universitas Frankfurt am Main. Tahun 1981, Habermas mengeluarkan *magnum opus*-nya berjudul *Theorie Kommunikativen Handelns*. Habermas ini menjadi generasi terakhir teori kritis aliran Mazhab Frankfurt.

Habermas berasal dari tradisi filsafat kritis “teori kritis Mazhab Frankfurt”. Jürgen Habermas merupakan tokoh emansipasi atau pembebasan dari ketertindasan pembebasan dari segala bentuk penjajahan yang ada di masyarakat. Paradigma komunikasi terutama dalam media sosial atau menciptakan komunikasi yang membebaskan maka secara tidak langsung hal tersebut menciptakan publik *sphere* atau ruang publik. Habermas ruang publik adalah ruang bebas dari penindasan dimana tiap orang di dalamnya secara egaliter atau setara (Prasetyo, 2022).

Menurut Habermas, ruang publik memiliki ideal konsep di antaranya: 1) Ruang publik merupakan sejenis pergaulan sosial yang sama sekali tidak mengasumsikan status seseorang; 2) Kedua, ruang publik pada dasarnya merupakan berkumpulnya orang yang memiliki kesamaan akan penggunaan rasio yang berkarakter. Artinya, orang-orang yang bertemu tanpa kepentingan. Justifikasi terhadap argumen yang muncul dalam ruang publik harus berlandaskan kepentingan umum bukan kepentingan *particular*; 3) Ruang publik pada prinsipnya bersifat inklusif. Hal ini tercermin dari prinsip inklusivitas syarat akan partisipatif dalam ruang publik (Prasetyo, 2012; Yandell dkk., 2016). Habermas



---

membedakan dua jenis ruang publik, yaitu ruang publik yang tidak dikooptasi kekuasaan. Artinya, ruang publik yang tumbuh dari dunia dan kehidupan, dan ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan sebagai ruang publik.

Ruang publik muncul pertama kali abad ke-17 di Eropa. Ruang publik menduduki tempat yang terbaik. Ruang publik harus berlandaskan kepentingan umum dan bukannya kepentingan rakyat saja. Ruang publik memiliki sifat inklusif. Artinya, ruang publik adalah tempat yang dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Ruang publik dapat menjadi ruang tertutup, seperti gedung olah raga, *mall*, dan museum. Sedangkan ruang publik sebagai ruang terbuka seperti jalan, jalur pedestrian, lapangan olah raga, tempat wisata, dan taman kota (Syafa'ati & Khusyairi, 2023). Bagi Habermas, untuk memahami ruang publik Habermas menekankan pada kajian politik informal dan politik formal. Politik informal adalah jaringan komunikasi informasi dan sudut pandang (Habermas, 2015). Dalam hal ini ruang publik menjadi diskursus yang bersifat spontan dan bebas. Setiap individu membangun identitas mereka secara *deliberative* terutama pada opini isu-isu publik. Ruang publik menjadi diskursus komunikatif kehendak opini individual yang bebas kemudian disebut ruang publik.

Habermas menjelaskan politik formal sebagai arena institusional dari komunikasi dan diskursus yang didesain secara spesifik dalam mengambil keputusan. Ruang publik berupa institusi formal seperti kabinet, partai politik, dan parlemen. Hal ini juga seperti trias politika negara yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Habermas menegaskan ruang publik pada negara merupakan orientasi politis yang syarat akan kepentingan ekspresif pada ruang publik. Apabila kebebasan berpendapat diarahkan pada keputusan berpotensi mobilisasi banyak kepentingan (Habermas, 2015). Ruang publik diharapkan menginterpretasikan dan menyiratkan pengungkapan masalah yang terjadi masyarakat. Hal ini diharapkan menjaga pendapat agar tidak muncul dalam bentuk liar, naif, dan vulgar (Habermas, 2015).

Ruang publik muncul sebagai prasyarat yang harus dimiliki negara yang menganut sistem demokrasi demi menjamin tercapai ideal yang terkandung dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis (Prasetyo, 2012). Ruang publik dalam pandangan Habermas ditekankan pada teori diskursus tentang hukum dan demokrasi. Persetujuan rasional melalui partisipasi dalam praktik demokrasi ditekankan Habermas. Demokrasi



yang dibangun adalah demokrasi deliberatif yang menciptakan perbedaan pemahaman ruang publik yang tidak bersifat tunggal, tetapi homogen dalam mencari kebulatan suara bahkan anti plural. Habermas menekankan ruang publik sebagai berikut.

*The public sphere cannot be conceived as an institution and certainly not as an organization... the public sphere can best be described as a network for communicating information and point of view... the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified public opinions (Habermas, 2015).*

Ruang publik ini harus mendemonstrasikan, menafsirkan, bahkan menghadirkan masalah masyarakat dalam cara yang menarik perhatian dan inovatif (Habermas, 2015). Ruang publik mempunyai tugas merasakan sinyal masalah yang ada di masyarakat. Sehingga, masyarakat sipil berbeda dengan kaum borjuis sehingga dapat dihidupi secara komparatif yang bersifat inklusif dan tidak menyimpan selimut ideologis daripada ruang publik borjuis. Ruang publik demokratis adalah masyarakat bisa memanfaatkan untuk keperluan penyampaian pendapat tanpa memandang jabatan maupun latar belakang dari apapun, sehingga penyampaian pendapat bagi masyarakat pada umumnya dilakukan secara bebas sebebannya. Ruang publik menjadi suatu hal yang banyak memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat mengutarakan pendapatnya (Ayunda dkk., 2022).

Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila sebagaimana Yudi Latif mengacu prinsip kerakyatan. Artinya, demokrasi Pancasila menekankan pada prinsip musyawarah perwakilan dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dalam bernegara. Prinsip tersebut membentuk sistem demokrasi politik yang selaras nilai-nilai kemanusiaan Indonesia dan semangat kebersamaan. Demokrasi Pancasila menganut sistem *delegation of power*, di mana MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mendelegasikan wewenangnya. Sistem mencerminkan karakteristik khas demokrasi Indonesia yang berbeda dengan Barat (Sugianto & Budiarsih, 2018).

Dekade terakhir, demokrasi di Indonesia akhir ini mengalami berbagai perubahan dalam sistem politiknya. Pemerintah sering menjadi sorotan terkait implementasi konstitusi, termasuk dalam mengatur sistem politik. Salah satu masalah utama adalah praktik *money politics* yang masih marak dalam pemilu, mengindikasikan adanya oligarki yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak hanya merusak



---

kualitas demokrasi tetapi juga memperlebar ketimpangan politik (Rohmah, 2024). Hal ini acapkali memanfaatkan media sosial untuk mampu kepentingan personal maupun kepentingan kelompok.

Demokrasi memegang peran meskipun mengalami dinamika perubahan sejak masa kemerdekaan. Tantangan utama adalah penerapan demokrasi, seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Penerapan demokrasi di kehidupan bernegara memungkinkan adanya ruang politik terbuka, termasuk hak rekrutmen politik dan hak-hak dasar warga negara (Purnamawati, 2020). Artinya, prinsip demokrasi identik dengan konsensus, kebebasan, kedewasaan, dan kesadaran bersama. Demokrasi harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kebebasan rakyat dalam berpolitik sekaligus alternatif dari sistem politik yang tidak egaliter, seperti aristokrasi, oligarki, atau tirani. Dalam demokrasi yang sehat, kebebasan politik harus dibangun dengan penuh tanggung jawab etik tanpa mementingkan kepentingan sepihak, tanpa intervensi merugikan, termasuk dari pemerintah sendiri.

Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan “demokrasi”, tetapi juga merupakan negara nomokrasi. Artinya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem yang menempatkan hukum (*nomos*) sebagai otoritas tertinggi, bukan Indonesia merupakan negara yang sangat menjamin kebebasan “demokrasi”, tetapi juga merupakan negara nomokrasi. Artinya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem yang menempatkan hukum (*nomos*) sebagai otoritas tertinggi, bukan kekuasaan individu atau kelompok. Fakta sejarahnya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip *Rechtsstaat* (negara hukum) yang dianut UUD 1945. Menurut Asshiddiqie, nomokrasi menjamin setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan pada kepentingan politik sesaat.

Penerapan nomokrasi di Indonesia tercermin dalam penegakan supremasi hukum melalui lembaga peradilan yang independen. Namun, tantangan masih ada intervensi politik dalam hukum, seperti kasus korupsi atau sengketa pemilu. Rahardjo menegaskan nomokrasi memerlukan komitmen kuat dari elemen negara untuk mendukung proses ditegakkannya hukum secara konsisten (Nasarudin, 2020), tanpa pandang bulu, dan tepat sasaran. Tanpa hal ini, hukum hanya akan menjadi alat legitimasi kekuasaan (Tjarsono, 2013), bukan sebagai pengatur yang adil. Konsep negara hukum di Indonesia merupakan



produk sejarah yang mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari negara. Konsep negara hukum di Indonesia berdasarkan UUD 1945 sangat terhubung sekali dengan konsep *rechtsstaat* yaitu konsep negara hukum Eropa *continental* dan *rule of law* (Rosyid, 2016).

## V. KESIMPULAN

Secara historis, kebebasan pada ruang publik seharusnya diterapkan dengan adil. Negara integralistik sudah tercermin di dalam Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Hal ini juga proses hukum yang tidak menimbulkan perpecahan. Sehingga konstitusi tidak lain mewujudkan konstruksi hukum yang berkepastian, kebermanfaatan, dan berkeadilan hukum yang menjamin hak setiap warga negara. Selain itu, kedaulatan tersebut harus dipahami negara berlandaskan hukum menjadi kunci penting dan gerbang terakhir dalam menjaga kemurnian konstitusi di Indonesia. Mahkamah konstitusi dituntut menjaga kredibilitas dalam menjalankan perannya sebagai lembaga tinggi negara.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Atok, A. R. (2016). *Negara Hukum Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang.*
- Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, 17(2), 138-146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Ayunda, A. Z., Urbaningkrum, S. M., Nusaibah, A. W., Septiana, W., Widyani, S. S. N., & Rahman, A. (2022). Tantangan multikulturalisme di indonesia: menyoal relasi agama dan ruang publik. *Alsys*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>
- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). Upaya partai politik dalam memanfaatkan demokrasi virtual di era digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(1), 1-17. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i1.2281>
- Epstein, J. (2014). Habermas, virtue epistemology, and religious justifications in the public sphere. *Hypatia*, 29(2), 422-439. <https://doi.org/10.1111/hypa.12035>
- Habermas, J. (2015). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy.* John Wiley & Sons.
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105-118. <https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183>
- Hohendahl, P., & Russian, P. (1974). Jürgen Habermas: "The Public Sphere"(1964). *New German Critique*, (3), 45-48. <https://doi.org/10.2307/487736>



- Imawan, A. P. (2022). Menata Demokrasi Digital: Kesadaran Warga Negara dalam Upaya Menjaga Integritas Pemilu Era Digital. *Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 109-120. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.101>
- Julianja, S. (2018). Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 6. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826-836. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083>
- Nasarudin, T. M. (2020). Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 15(1), 43-52. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>
- Prasetyo, A. A. (2022). Disruption of Libraries as Public Spaces: Dissecting Jürgen Habermas's Thoughts and Digital Public Spaces. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 213-218. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i3.46177>
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169-185. <https://doi.org/10.22146/jsp.10901>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Putri, A. N. R., & Perguna, L. A. (2021). Analisis teori kritis Jürgen Habermas: Agama dan kehidupan modern mahasiswa ibu kota Jakarta. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 194-203. <https://doi.org/10.17977/um063v1i2p194-203>
- Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01-12. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.12424>
- Siswanto, J. (2024). *Horizon Hermeneutika*. UGM Press.
- Sugianto, F., & Budiarsih, B. (2018). Penguatan Institusi Kedaulatan Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Pancasila. Dalam *Seminar Nasional Call For Paper & Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, No. 01).
- Syafa'ati, S. N., & Khusyairi, J. A. (2023). Citayam Fashion Week: Ekspresi Remaja di Ruang Publik Pada Media Sosial Tiktok di Era Digital. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 8(1), 71-88. <https://dx.doi.org/10.20527/mc.v8i1.15523>
- Syauqy, M. E., & Anugrah, D. W. (2024). Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas dan Implikasinya terhadap Podcast di Indonesia. *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)*, 2(1), 23-34. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i2.2245>
- 



Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, 4(2), 881-894.

Yandell, K. E. (2016). *Philosophy of religion: A contemporary introduction*. Routledge.

Zainab, N., & Nainggolan, I. L. (2022). Kebebasan berekspresi membuat konten sosial media: Perlindungan hukum oleh negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(II), 249-259.  
<https://journal.puskapkum.org/index.php/scripta/article/view/22>

